



**PUTUSAN**

Nomor : 604/Pdt.G/2008/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan memperhatikan bukti- bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 604/Pdt.G/2008/PA.Cbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Oktober 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga di Kabupaten Bogor dan selama dalam rumah tangga tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing; ANAK I 13 tahun, ANAK II dan ANAK III 1, 6 tahun ;

3. Bahwa, pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat normal dan baik-baik akan tetapi memasuki usia perkawinan tahun berikutnya sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat bersikap kasar baik kata-kata maupun tindakan ;-----

- Tergugat suka minum-minum yang beralkohol ;-----

- Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain ;-----

- Tergugat kurang memperhatikan rumah tangga termasuk biaya pendidikan anak-anak ;

4. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Penggugat dimaki-maki dihadapan teman-teman yang sedang berkumpul ;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas serta bukti yang akan Penggugat ajukan pada saatnya nanti , Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap untuk mencatatkan perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan alasan dan dalil gugatan Penggugat, namun untuk bercerai bagi Tergugat sangat keberatan dan mengenai kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan Tergugat tidak akan melakukan kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bahwa nampak-nampaknya sudah sulit untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat kembali ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap tanggal 2 Oktober 1994 diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan keluarganya masing-masing sebagai saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dekat Penggugat ;
- Saksi tidak mengetahui pernikahan mereka sebab mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal adalah sekitar tahun 2004 mereka membina rumah tangga di rumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut ;-----

c. Saksi mengetahui bahwa selama dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, dan menurut keluhan Penggugat yang disampaikan kepada saksi dimana mulai tahun 2005 rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi dimana yang menjadi penyebabnya selain adanya perempuan lain sebagai istri baru Tergugat, juga Tergugat suka berbuat kasar terhadap Penggugat ;

d. Bahwa selaku teman dekat, saksi telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali ;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama katolik, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di alamat Penggugat dan Tergugat ;-----

Memberikan keterangan dibawah jajni yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

b. Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tahun 1994 akan tetapi saksi mengetahui mereka berumah tangga di rumah kepunyaan Penggugat dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;

c. Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah sering terjadi pertengkaran bahkan telah pisah ranjang sekalipun masih dalam satu rumah yang disebabkan karena ada perempuan lain sebagai isteri baru Tergugat yang pernah dibawa ke rumah ;

d. Saksi pernah melihat Tergugat minum alkohol, serta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pernah melihat Penggugat disiram dan bahkan ditampar oleh Tergugat, saksi pernah berupaya terutama kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah membenarkan bukti- bukti tersebut dan mencukupkan keterangannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan dan dalil gugatan Penggugat, namun menyatakan apabila untuk bercerai dengan Penggugat sangat berkeberatan, sedangkan kesalahan- kesalahan yang pernah Tergugat lakukan tidak akan pernah diulangi kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada prinsip gugatannya karena sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dapat bersatu kembali dengan

Tergugat ;-----  
-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga keluarga kedua belah pihak sebagai saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan para saksi serta bukti P-1, Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Oktober 1994 harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dahulu menikah tanggal 1 Oktober 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa ternyata Penggugat beragama Islam dan berkediaman diwilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), jo. pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong ;  
-----  
-----
- bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara terutama kepada pihak Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 69 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dipenuhi;
- bahwa ternyata alasan gugatan perceraian ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga yang menjadi istri baru Tergugat juga sikap kasar Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat akhir- akhir ini telah pisah tempat tidur, karenanya sesuai pasal 22 ayat (2), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.



pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah diperintahkan untuk menghadirkan keluarganya sebagai saksi;

- bahwa ternyata menurut kesaksian beserta sumpah dan janjinya SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III yang pokoknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyebutkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekalipun masih dalam satu rumah pada ahir- ahir ini ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sebagai terbukti dengan upaya Majelis Hakim dan para saksi telah mendamaikan tetapi tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 jo. pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak dicapai lagi, sehingga karenanya alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tetap tidak akan menceraikan Penggugat karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun demikian dimana ternyata sikap Penggugat sudah tidak bergeming lagi baik terhadap kata-kata dan janji Tergugat yang tidak akan mengulangi perbuatan salahnya juga terhadap nasehat Majelis Hakim dan para saksi, sedangkan dipihak lain bahwa utuh dan berjalannya sebuah rumah tangga yang mawaddah warahmah adalah harus ada dukungan dari kedua belah pihak suami isteri, karenanya dalam keadaan seperti demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah dipandang lebih baik dari pada mempertahankannya ;-----

Sesuai dengan ibarah yang menyebutkan ;

Artinya : “ Apabila rasa tidak suka pihak isteri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhadap suaminya telah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami satu terhadap isteri “*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;- - - - -

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal dua bulan September tahun Dua ribu Delapan Masehi bertepatan dengan tanggal dua bulan Ramadhan tahun 1429 H., oleh kami; Drs. H. Syamsul Anwar, SH.MH sebagai Ketua Majelis,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana hari itu juga oleh diucapkan/dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nani Nur'aeni, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat :- -----

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Anwar, SH.MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.HM.Rosyid Yakub, MH

Dra.Luluk Arifah ,MH

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, SH

## .Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp.100.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000.-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.141.000,-

*Seratus empat puluh satu ribu rupiah )*